




**PERJANJIAN KERJASAMA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**dengan
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor : 7112/UN4.7/PM.05/2013
Nomor : 119/UN12.1/UN/2014

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

Nama : Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Alamat : Kampus Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan, KM 10 Tamalanrea Makassar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. dr. Sarah Warrow
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Kampus Universitas Sam Ratulangi Bahum Manado

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, LN Tahun 2010, Nomor 6, tentang Pendidikan Tinggi;
3. KEPMENDIKBUD RI No. 0224/U/1995 Tanggal 28 Juli 1995
4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 280/KMK.05/2008, tanggal 24 September 2008, tentang Penetapan UNHAS pada DEPDIKNAS sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
5. Keputusan Rektor UNHAS No. 7343/J.04/KP.36/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kedokteran pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPS-UNHAS), sebagaimana diatur dalam butir-butir kerjasama di bawah ini:

- 1) PIHAK PERTAMA menyelenggarakan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kedokteran, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- 2) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh sebuah tim seleksi yang ditugaskan khusus oleh PIHAK PERTAMA
- 3) Penentuan kelulusan bagi setiap calon mahasiswa yang telah mengikuti seleksi ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
- 4) Status kemahasiswaan selama program kerjasama ini berlangsung adalah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- 5) Administrasi pendaftaran mahasiswa diselenggarakan bersama oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- 6) Setiap biaya yang dibebankan kepada mahasiswa program kerjasama harus dengan persetujuan PIHAK PERTAMA
- 7) Biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa dan pembagian dana antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada program kerjasama ini sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

NO	DANA PENDIDIKAN	UNHAS (Rp.)	UNSRAT
1.	Biaya Pendaftaran	600.000	
2.	Biaya Pelaksanaan Ujian Seleksi jika dilaksanakan di UNSRAT Manado	2.700.000	
3.	Dana SPP Per Semester	6.500.000	
4.	Dana Pengembangan	1.500.000	
5.	Biaya Registrasi Per Semester	150.000	
6.	Biaya Wisuda	250.000	
7.	Biaya Ramah Tamah	250.000	
8.	Biaya Kartu Mahasiswa	15.000	
9.	Biaya Operasional Kelas (Per Semester) untuk UNHAS	9.000.000	
10.	Biaya Operasional Kelas (Per Semester) untuk Mitra (UNSRAT)		3.000.000

- 8) Semua perkuliahan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin kecuali kurikulum menghendaki adanya kuliah di lokasi PIHAK KEDUA, maka biaya operasional kelas sebagaimana tersebut di atas, meliputi biaya : (1) transportasi dosen pengajar dari Makassar dan ke Manado (PP), (2) akomodasi di Manado dan (3) *Opportunity Cost* sesuai rincian pembiayaan pada kontrak
- 9) Semua jenis pembayaran Dana Pendidikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan menyeter/transfer langsung ke rekening Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 0098990071 pada Bank BNI dengan membuat rincian biaya ditransfer Cabang Tamalanrea Makassar
- 10) PIHAK KEDUA menjamin pelunasan biaya pendidikan kepada PIHAK PERTAMA

- 11) Kurikulum yang berlaku pada program ini mengacu pada kurikulum yang berlaku pada Institusi PIHAK PERTAMA
- 12) Setiap mata kuliah diasuh oleh 2 dosen yang berasal dari PIHAK PERTAMA
- 13) Dosen pengasuh mata kuliah pada program ini bergelar minimal Doktor sesuai dengan ketentuan akademik pada institusi PIHAK PERTAMA
- 14) Dosen Pembimbing Disertasi (Tim Promotor) mahasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin atas usul Dekan Fakultas Kedokteran sebanyak 3 (Tiga) orang dosen setiap Disertasi, yaitu 1 (satu) orang bertindak sebagai Promotor dan 2 (dua) orang bertindak sebagai Co-Promotor
- 15) Dosen penilai seminar dan penguji Disertasi ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan penggunaan sumberdaya PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensinya
- 16) Ujian Kualifikasi (Prelium) dapat dilaksanakan di Universitas Sam Ratulangi, dengan ketentuan semua pembiayaan yang meliputi (1) transportasi dosen pengajar dari Makassar dan ke Manado (PP), (2) akomodasi di Manado dan (3) *Opportunity Cost* sesuai dengan Peraturan Keuangan yang berlaku
- 17) Seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, ujian prapromosi dan ujian promosi doctor dilaksanakan di Universitas Hasanuddin
- 18) Wisuda dilaksanakan dikampus PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Hasanuddin (UNHAS)
- 19) Pembiayaan dalam rangka kunjungan PIHAK PERTAMA dan staf atas undangan PIHAK KEDUA yang ditugaskan ke Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA
- 20) Kerjasama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan
- 21) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini mengacu pada Peraturan Penyelenggaraan Program Pascasarjana yang berlaku pada institusi PIHAK PERTAMA.




PIHAK PERTAMA
 Dekan Fakultas Kedokteran
 Universitas Hasanuddin,
 Prof. Dr. Irawan Yusuf, PhD


PIHAK KEDUA
 Dekan Fakultas Kedokteran
 Universitas Sam Ratulangi,
 Prof. Dr. Sarah Warouw, Sp.A(K)

Mengetahui


 Rektor Universitas Hasanuddin

 Prof. Dr. Idrus A. Paturusi


 Rektor Universitas Sam Ratulangi

 Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH.